

BAB IV HASIL MAGANG INDUSTRI DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

SD Islam Terpadu Banten Islamic School terletak pada Jl. Margagiri No.03 Desa Mergatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Serang-Banten. SD Islam Terpadu Banten Islamic School merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai tugas untuk menaungi para siswa/i pelajar yang siap untuk melakukan wajib belajar.

1. Profil SD Islam Terpadu Banten Islamic School

Sekolah Dasar Islam Terpadu Banten Islamic School merupakan lembaga pendidikan yang menyediakan pembelajaran bagi siswa berusia 6-13 tahun. SD Islam Terpadu Banten Islamic School merupakan salah satu Sekolah Dasar yang ada di Provinsi Banten tepatnya terletak di kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. SD Islam Terpadu Banten Islamic School dibangun pada tahun 2005, tepatnya 14 Februari 2005. Dinaungi oleh Yayasan Tunas Unggul Rabbani (TUR), SD Islam Terpadu Banten Islami School dapat berdiri dan berkembang dengan seiringnya waktu. SD Islam Terpadu Banten Islamic School yang berawal dari kegelisahan pemuda akan pendidikan di era globalisasi yang terdiri dari 5 orang pendiri.

Pada awal perkembangannya, SD Islam Terpadu Banten Islamic School terletak di Seneja, Kota Cilegon, Banten yang bangunannya menyatu dengan TK Islam Terpadu Darussalam. Bermula dengan jumlah 22 siswa SD Islam Terpadu Banten Islamic School terus melakukan pembaharuan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sehingga kini memiliki siswa sejumlah 649 siswa. Pada tahun 2008 SD Islam Terpadu Banten Islamic School berpindah tempat di Desa Margatani kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten. Dengan minat masyarakat yang meningkat serta kualitas pengajar yang bagus,

dapat menarik perhatian masyarakat sehingga kini menjadi Sekolah Dasar favorit bagi para siswa/i. Dengan demikian SD Islam Terpadu Banten Islamic School memiliki fasilitas yang sangat memadai untuk kenyamanan para siswa/I dan para pengajar. Di SD Islam Terpadu Banten Islamic School sendiri merupakan pelayanan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kualitas para siswa/i tetapi mengkualitaskan guru pun karena guru yang berkualitas merupakan awal terbentuk nya sekolah berkualitas dengan mencetak generasi masa depan yang berkualitas juga.

2. Motto, Visi dan Misi SD Islam Terpadu banten Islamic School

Motto SD Islam Terpadu Banten Islamic School

“Sekolah Generasi Cerdas Islami, Gali Potensi, Raih Prestasi, Belajar Selalu Sepanjang Hayat”

Visi SD Islam Terpadu Banten Islamic School, yaitu:

“Menjadi Sebuah lembaga pendidikan bertaraf Nasional yang Mampu mengembangkan Potensi kecerdasan Intelektual (IQ), Emosional (EQ), dan Spritual (SQ), Berwawasan Luas dan Mempunyai Akhlaq Islam yang Mulia”

Misi SD Islam Terpadu Banten Islamic School

Melalui kegiatan pendidikan, pembelajaran dan pengajaran SD Islam Terpadu Banten Islamic School:

- a. Mendidik dan menanamkan pondasi keimanan dan keislaman kepada diri anak didik secara baik dan tepat

- b. Membiasakan anak didik dan elemen pendidikan yang terkait untuk merealisasikan “way of life” Islam secara benar sehingga menjadi pribadi-pribadi Muslim yang unggul dan berbudi luhur.
- c. Menggali dan mengembangkan semaksimal mungkin potensi kecerdasan Intelektual (IQ), Emosional (EQ), dan Spritual (SQ) yang dimiliki oleh setiap anak.
- d. Bekerjasama dengan orang tua dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, kreatif, terampil, berakhlak Islam yang mulia dan berwawasan luas sehingga mampu menghadapi tantangan masa depan di Era Globalisasi.

3. Tujuan Pendidikan dan Pengajaran Sekolah Dasar banten Islamic School

Berdasarkan pada visi, misi, dan motto, maka SD Islam Terpadu Banten Islamic School menetapkan tujuan pendidikan dan pengajaran sebagai berikut:

a. Tujuan Khusus (Akademik)

Anak-anak diharapkan:

1. Meraih nilai diatas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum).
2. Hafal Al-Qur’an juz ke 29 dan 30, ayat-ayat pilihan dan hadist-hadist pilihan.
3. Mampu berkomunikasi dengan bahasa percakapan dasar, baik Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
4. Memiliki minimal satu keterampilan atau bakat agar menjadi manusia unggul dan berkualitas.
5. Mengembangkan kecerdasan setiap anak dengan berdasarkan IMTAQ dan berwawasan pada IPTEK.
6. Memiliki kemampuan akademis untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berkualitas.


b. Tujuan Umum (Non-Akademik)

Anak-anak diharapkan:

1. Gemar membaca Al-Qur'an, Sunnah-sunnah Nabi, menggali potensi diri dan belajar setiap hari.
2. Anak-anak memiliki pondasi keimanan dan keislaman yang benar.
3. Anak-anak dan elemen pendidikan terbiasa untuk menjalankan "way of life" Islam secara benar dan sasaran/tidak perlu disuruh-suruh sehingga menjadi pribadi-pribadi Muslim yang unggul dan berbudi luhur.
4. Anak-anak menemukan jati diri dan menjadi pribadi yang utuh dengan perkembangannya dan meningkatnya secara maksimal potensi kecerdasan Intelektual (IQ), Emosional (EQ), dan Spiritual (SQ) yang dimilikinya.
5. Terciptanya kerjasama yang harmonis dengan orangtua/ali untuk menyiapkan generasi penerus yang cerdas, kreatif, trampil, berakhlak Islam yang mulia dan berwawasan luas sehingga mampu menghadapi tantangan masa depan di Era Globalisasi.
6. Anak-anak menjadi suri tauladan yang baik dan menjadi bagian anggota masyarakat yang sekuat berpedoman kepada nilai-nilai Islam sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

4. Struktur organisasi

Gambar 4.1 (Struktur Organisasi)



5. Uraian Pekerjaan

a. Yayasan

Yayasan sebagai badan hukum privat yang sudah dikenal sejak dahulu bahkan sebelum keluarnya UU No.16 tahun 2001 tentang yayasan. Pada tahun 1973, Mahkamah agung memutuskan pada No.124/SIP/1973 sebagai yurisprudensi yang kemudian diubah menjadi UU No.26 tahun 2004 dan disahkan oleh Megawati Soekarnoputri pada 6 Oktober 2004.

Pasal 1 angka 1 UU tentang yayasan, menjelaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit). Yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

b. Kepala sekolah

Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan kepala sekolah, menyusun perencanaan sekolah, mengembangkan organisasi sekolah, memimpin sekolah, mengelola perubahan dan perkembangan, meningkatkan kinerja sekolah dan memotivasi guru dan peserta didik.

c. Wakil Kepala Sekolah

Wakil kepala sekolah merupakan anggota yang membantu kepala sekolah dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan mewakili kepala sekolah dalam tugas kedinasan baik dalam maupun keluar bila diperlukan.

Adapun wakil kepala sekolah terbagi menjadi 4 bagian:

1. Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan

Yang bertugas menyusun program pembinaan kesiswaan melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa dalam rangka menegakan disiplin dan tata tertib sekolah.

2. Wakil kepala sekolah bagian humas

Yang bertugas mengkoordinasikan segala aspek dari setiap urusan yang akan diinformasikan kepada orang tua murid atau dinas lain baik negeri maupun swasta. Serta bertugas menkoordinis sumberdaya guru di sekolah tersebut.

3. Wakil kepala sekolah bagian kurikulum

Yang bertugas mengumpulkan dan menyimpan dokumen kurikulum nasional dan kurikulum ciri khusus. Menyusun perencanaan program pembelajaran semesteran atau tahunan serta menyusun program remedial dan pengayaan.

4. Wakil kepala sekolah sarana dan prasarana

Yang bertugas menginvestasikan sarana dan prasarana sekolah. Merencanakan dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

d. Tata Usaha

Tata usaha adalah salah satu kegiatan administrasi pendidikan di sekolah. Tata usaha bertugas mengurus administrasi ketenagaan dan siswa serta menyusun rencana dan program keuangan, persuratan, dan laporan-laporan lainnya. Adapun tata usaha merupakan penyelenggaraan urusan tulis-menulis (keuangan dan sebagainya) dalam sebuah perusahaan terutama sekolah.

e. Guru

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan dasar. Guru tidak hanya andil dalam belajar mengajar, tapi penting dalam keberlangsungan sekolah. Guru menjadi pokok utama dalam sekolah, guru harus berkualitas agar dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas juga.

B. Hasil Magang Industri

Sistem informasi akuntansi pengelolaan Dana BOS pada SD Islam Terpadu Banten Islamic School ditujukan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus dilakukan oleh SD Islam Terpadu Banten Islamic School. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh SD Islam Terpadu Banten Islamic School harus sesuai dengan


Petunjuk Teknis yang pemerintah pusat tetapkan serta sesuai dengan teori Mulyadi yang sudah Penulis cantumkan.

1. Perencanaan Dana BOS

Perencanaan program Dana BOS meliputi dua kegiatan utama yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS SD Islam Terpadu Banten Islamic School yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan menyusun Rencana Anggaran Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah perlu menentukan kondisi sekolah saat ini. Salah satunya dengan melakukan evaluasi diri. Hal ini sangat penting dilakukan karena dana BOS merupakan sumber utama bagi SD Islam Terpadu Banten Islamic School untuk memenuhi biaya penyelenggaraan sekolah, dan kebijakan pemerintah mengharuskan BOS menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar yang bermutu. Setelah mengidentifikasi kebutuhan sekolah sesuai hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh SD Islam Terpadu Banten Islamic School, maka kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS sekolah dapat menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah.

Dalam penyusunan RKAS, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS SD Islam Terpadu Banten Islamic School harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing sumber dana. Prosedur perencanaan Dana BOS dalam hal ini sudah ditetapkan dari Dinas Pendidikan.

Gambar 4.2 (Flowchart Perencanaan Dana BOS)



Berikut ini penjelasan mengenai bagan alir perencanaan sistem informasi akuntansi pengelolaan Dana BOS SD Islam Terpadu Banten Islamic School:

1. SD Islam Terpadu Banten Islamic School memulai dengan mempersiapkan kelengkapan data calon para siswa/i penerima BOS. Siswa yang diikuti sejumlah dengan banyaknya siswa di SD Islam Terpadu Banten Islamic School. Kelengkapan

yang dibutuhkan saat mempersiapkan data diantaranya, kebutuhan yang diperlukan sekolah, data jumlah siswa yang aktif, serta laporan tahun sebelumnya.

2. SD Islam Terpadu Banten Islamic School menyerahkan data yang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada admin/Tim manajemen BOS. Data yang sudah diproses di sekolah akan diperiksa oleh admin/Tim manajemen BOS. Jika kelengkapan data sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS maka data dilanjutkan ke dinas pendidikan. Tetapi, jika terjadi kesalahan di data tersebut, maka admin/Tim manajemen BOS akan menyerahkan kembali data ke sekolah untuk di data ulang oleh sekolah.
3. Data yang sudah lolos dalam proses pemeriksaan admin/Tim manajemen BOS akan diserahkan ke dinas pendidikan. Lalu, dinas pendidikan akan melakukan legalisasi data sekolah. Jika data yang diserahkan sesuai dengan peraturan yang ada, maka akan disetujui oleh dinas pendidikan. Tetapi, jika data sekolah yang diserahkan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka akan diserahkan kembali ke admin/Tim manajemen BOS untuk di data ulang.
4. Data siswa/i penerima Dana BOS yang sudah disetujui oleh dinas pendidikan akan ditandatangani oleh dinas pendidikan bahwa data sudah sah/sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan. Dengan ini data dikembalikan ke admin/Tim manajemen BOS untuk dijadikan arsip dokumen. Lalu data siswa/i penerima Dana BOS diserahkan kembali ke SD Islam Terpadu Banten Islamic School untuk pencairan.


2. Pelaksanaan Dana BOS

Dalam pelaksanaan Dana BOS di SD Islam Terpadu Banten Islamic School terdapat kebijakan yang dibuat oleh SDIT banten Islamic School yang memiliki wewenang terhadap pengelolaan adalah Kepala Sekolah, kebijakan yang terkait dengan pengendalian adalah:

- a. Membuat persyaratan penerimaan.
- b. Membuat laporan pemakaian/penggunaan.
- c. Petugas Dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan dana.

Dengan adanya kebijakan tersebut dapat mempermudah sekolah untuk menggunakan Dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dana BOS di SD Islam Terpadu Banten Islamic School digunakan untuk kegiatan yang melibatkan siswa dan warga sekolah. Kegiatan tersebut diantaranya: (1)Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru; (2)Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan; (3)pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler; (4)Kegiatan Pembiayaan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran dan Esktrakurikuler; (5) Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah; (6)Pembiayaan Pengembangan Profesi guru dan tenaga Kependidikan; (7)Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa; (8)Pembiayaan Alat Multimedia Pembelajaran; (9) Pembiayaan Penyelenggaraan Kegiatan Bursa Kerja Khusus, Praktik kerja Industri atau Praktik kerja lapangan di dalam Negeri; (10)Pembiayaan Penyelenggaraan kegiatan Uji Komp keahlian dan sertifikasi kompetensi keahlian,; (11)Pembiayaan untuk Pembayaran Honor. Maka dari itu, penulis menyimpulkan proses pelaksanaan Dana BOS dengan membuat *flowchart* yang dapat dilihat betikut ini:

Gambar 4.3 (Flowchart Pelaksanaan Dana BOS)



Berikut ini penjelasan mengenai bagan alir pelaksanaan sistem informasi akuntansi pengelolaan Dana BOS pada SD Islam Terpadu Banten Islamic School:

1. Data sekolah yang sudah ditandatangani oleh dinas pendidikan, selanjutnya akan di proses kembali oleh SD Islam Terpadu Banten Islamic School untuk diserahkan ke

dinas pendidikan untuk diverifikasi. Data yang sudah di verifikasi akan di legalisasi kembali oleh dinas pendidikan, jika data sudah disetujui maka akan direkap oleh dinas pendidikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan sekolah. Tetapi jika saat verifikasi ditemukan masalah maka akan dikembalikan ke sekolah untuk revisi ulang data sekolah.

2. Data sekolah yang sudah disetujui akan direkap sesuai dengan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Data sekolah yang sudah di rekap rapih oleh dinas pednidikan diserahkan kepada kementrian pendidikan dan kebudayaan untuk pencairan. Dana BOS yang siap disalurkan ke SD Islam Terpadu Banten Islamic School akan dikirim ke rekening dinas provinsi. Dana BOS yang disalurkan dari rekening kementrian pendidikan dan kebudayaan dikirim ke rekening dinas provinsi untuk penyerahan. Setelah itu, dana BOS diserahkan ke SD Islam Terpadu Banten Islamic School untuk digunakan. Dana BOS siap digunakan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh SD Islam Terpadu Banten Islamic School.

3. Pelaporan Dana BOS

Pelaporan Dana BOS Di SD Islam Terpadu Banten Islamic School, disusun seusia petunjuk teknis yang sudah ditentukan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaporan Dana BOS diawali dengan menyusun pembukuan secara lengkap seperti RKAS, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank, dan dokumen lain yang diperlukan. Pembukuan pun di susun sesuai dengan petunjuk teknis BOS yang sudah di tetapkan. Setelah pembukuan selesai, laporan digabungkan menjadi satu di setiap tahapannya.


Dalam pelaporan Dana BOS perlu adanya pihak-pihak yang diharuskan untuk mengetahui perihal pelaporan Dana BOS sesuai dengan tahapannya. Dalam sistem

informasi laporan pengelolaan beberapa pihak membutuhkan laporan untuk menginformasikan ketersediaan dana pertahunnya. Yang diantaranya:

- a. Kepala komite membutuhkan informasi bahwa sekolah menerima Dana BOS dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Bendahara sekolah membutuhkan informasi penggunaan dana untuk mengecek kembali penggunaan dana BOS apakah data tersebut sudah sesuai.
- c. Kepala Sekolah membutuhkan laporan penggunaan dana untuk pengambilan keputusan strategis berkaitan dengan pengendalian pengelolaan.
- d. Yayasan membutuhkan informasi serta laporan penerimaan, penggunaan dana serta memiliki keputusan dan pengawasan terhadap pengendalian [pengelolaan di sekolah.
- e. Badan Pusat Keuangan (BPK) di Dinas Pendidikan membutuhkan laporan keuangan untuk memberikan dana kembali kepada SDIT Banten Islamic School.

Pihak-pihak yang membutuhkan pelaporan pengelolaan Dana BOS bertujuan untuk menilai keefektifan dana dan untuk melakukan perencanaan penggunaan di tahun berikutnya. Dengan adanya pihak-pihak yang membutuhkan pelaporan pengelolaan Dana BOS, dapat memudahkan Tim manajemen BOS saat evaluasi. Evaluasi ini bertujuan agar pelaporan Dana BOS menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berikut *flowchart* yang penulis buat sesuai dengan proses yang sudah dijelaskan di SD Islam Terpadu Banten Islamic School:

Gambar 4.4(*Flowchart Pelaporan Dana BOS*)



Berikut ini penjelasan mengenai bagan alir pelaporan sistem informasi akuntansi pengelolaan Dana BOS pada SD Islam Terpadu Banten Islamic School:

1. SD Islam Terpadu Banten Islamic School menggunakan Dana BOS untuk kebutuhan operasional, seperti (1) Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru; (2) Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan; (3) pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan

Ekstrakurikuler; (4)Kegiatan Pembiayaan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran dan Esktrakurikuler; (5) Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah; (6)Pembiayaan Pengembangan Profesi guru dan tenaga Kependidikan; (7)Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa; (8)Pembiayaan Alat Multimedia Pembelajaran; (9) Pembiayaan Penyelenggaraan Kegiatan Bursa Kerja Khusus, Praktik kerja Industri atau Praktik kerja lapangan di dalam Negeri; (10)Pembiayaan Penyelenggaraan kegiatan Uji Kompetensi keahlian dan sertifikasi kompetensi keahlian,; (11)Pembiayaan untuk Pembayaran Honor. Setelah penggunaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, pihak sekolah beserta Tim manajemen Dana BOS mengumpulkan bukti-bukti transaksi pembelian yang digunakan SD Islam Terpadu Banten Islamic School berupa nota pembelian dari pihak pedagang dan kwitansi dari pihak sekolah yang sudah ditanda tangani oleh Bendahara BOS.

2. Setelah bukti-bukti terkumpul dan dijadikan arsip, saatnya penyusunan pelaporan Dana BOS. Pelaporan bermula dari penyusunan Buku Kas Umum, yang harus disusun sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang ada dan harus sesuai dengan waktu pembelian. Buku Kas Umum disusun dari awal pencairan hingga akhir pembelian kebutuhan. Buku Kas Umum berisi semua transaksi keuangan dari masuknya Dana BOS sampai keluarnya Dana BOS, yang berarti bahwa setiap transaksi harus melewati Buku Kas Umum, tidak boleh ada transaksi yang terlewat.
3. Setelah Buku Kas Umum tersusun, maka selanjutnya penyusunan laporan lainnya, seperti Buku Pembantu kas yang bertujuan untuk lebih merinci pengeluaran secara tunai dengan menggunakan Dana BOS, Buku Pembantu Pajak yang bertujuan untuk lebih berfokus kepada pajak dari setiap pembelian kebutuhan SD Islam Terpadu Banten Islamic School, dan Buku Pembantu Bank yang berfokus pada transaksi yang melibatkan bank entah pengeluaran maupun pemasukan. Setelah pembukuan telah

disusun sesuai dengan penggunaan Dana BOS SD Islam Terpadu Banten Islamic School, maka selanjutnya pembuatan laporan dengan menyatukan pembukuan yang terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Bank. Dokumen pembukuan disatukan menjadi laporan Dana BOS selama pemakaian.

4. Setelah dokumen disatukan, pihak sekolah menyerahkan kepada pihak Dinas untuk diverifikasi lebih lanjut. Jika laporan tidak ada kesalahan dalam penyusunan, maka dinyatakan lolos dan lanjut ketahap berikutnya. Tetapi jika ditemukan kejanggalan dalam laporan, maka verifikasi dinyatakan tidak lolos dan akan dikembalikan ke pihak sekolah untuk diperbaiki kembali. Untuk laporan yang lolos ketahap berikutnya akan diserahkan ke kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk diperiksa kembali kevalidannya. Pihak pengawas dan pemeriksaan kementerian pendidikan dan kebudayaan akan memeriksa kembali laporan Dana BOS dengan membandingkan pengeluaran Dana BOS yang terpakai dengan bukti-bukti transaksi yang dilampirkan pihak sekolah.
5. Selanjutnya kementerian pendidikan dan kebudayaan akan melegalisasi kembali laporan Dana BOS yang valid sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah disediakan. Jika terdapat kesalahan dalam pelaporan, maka kementerian pendidikan dan kebudayaan akan mengembalikannya ke pihak dinas untuk ditindak lanjutkan. Tetapi jika sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah disediakan maka laporan Dana BOS diterima dan di arsipkan.

C. Pembahasan Masalah

Adapun perbandingan sistem informasi akuntansi pengelolaan Dana BOS dengan Teori Mulyadi (2016):

1. Formulir

Formulir adalah dokumen yang berfungsi untuk merekam terjadinya transaksi. SD Islam Terpadu Banten Islamic School menggunakan formulir yang berasal dari aplikasi ARKAS yang dimana formulir tersebut merupakan rincian-rincian transaksi yang dilakukan oleh SD Islam Terpadu Banten Islamic School dalam menggunakan Dana BOS.

2. Jurnal

Jurnal adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengkasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. SD Islam Terpadu Banten Islamic School mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas keuangan untuk pencatatan pertama dilakukan dalam RKAS, yang dimana RKAS dilakukan untuk pencatatan kebutuhan yang diperlukan SD Islam Terpadu Banten Islamic School dalam penggunaan Dana BOS.

3. Buku Besar

Buku besar terdiri dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. SD Islam Terpadu Banten Islamic School meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam RKAS di Buku Kas Umum. Dimana semua pencatatan transaksi dicatat dalam Buku Kas Umum.

4. Buku Pembantu

Buku pembantu terdiri dari akun-akun pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam buku besar. Pengelolaan Dana BOS pada SD Islam Terpadu Banten Islamic School merinci data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu menggunakan Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Bank. Buku pembantu ini bertujuan untuk memisahkan setiap akunnya serta mempermudah dalam merinci setiap akun dalam Buku Kas Umum.

5. Laporan

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran (*output*) sistem akuntansi. Pengelolaan Dana BOS pada SD Islam Terpadu Banten Islamic School melakukan laporan Dana BOS disetiap akhir/awal tahun dengan melampirkan transaksi-transaksi berupa RAKS, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Bank serta bukti-bukti dari transaksi yang dilakukan.

1. Perencanaan Dana BOS

Proses perencanaan SD Islam Terpadu Banten Islamic School telah melakukan dengan cukup baik dengan dilihatnya dokumen RKAS. Ada beberapa resiko yang dapat terjadi dalam proses perencanaan yaitu kebutuhan yang diluar dugaan, ketidak tepatan jumlah saldo perkiraan dan keterlambatan proses. Untuk mengurangi timbulnya resiko tersebut, proses perencanaan harus melakukan pengecekan secara detail serta harus dikendalikan dengan alat kendali yaitu penyiapan data yang sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ada.

Pengelolaan Dana BOS, SD Islam Terpadu Banten Islamic School menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Anggaran Kegiatan dan Keuangan

Sekolah (RKAS), yang mana Dana BOS merupakan bagian integral di dalam RKAS tersebut. Untuk perencanaan Dana BOS komponen yang menjadi indikator dalam pencapaian hasil guna pengelolaan dalam perencanaan tersusunnya RKAS menyangkut waktu penyusunan, penggunaan skala prioritas dan keterlibatan guru serta komite dalam proses penyusunan RKAS. Penyusunan RKAS berdasarkan hasil penilitan yang dilakukan termasuk dalam kategori berhasil hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara dan studi dokumen sebagai berikut:

- a. Waktu penyusunan RKAS tepat waktu disusun awal tahun anggaran,
- b. Penyusunan dilakukan dengan skala prioritas kebutuhan sekolah,
- c. Penyusunan dilakukan dengan melibatkan komite sekolah dan guru.

Berkenaan dengan hal tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa penyusunan RKAS dari waktu, skala prioritas maupun keterlibatan guru dan komite sesuai dengan yang diharapkan.

2. Pelaksanaan Dana BOS

Proses pelaksanaan Dana BOS pada SD Islam Terpadu Banten Islamic School, dengan melakukan wawancara melibatkan beberapa informasi yang dianggap mengetahui dan mengerti masalah-masalah yang diteliti. Untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan Dana BOS pada SD Islam Terpadu Banten Islamic School sudah tepat sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS, penggunaannya meliputi penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan membantu siswa miskin dalam bentuk pembebasan pembayaran sekolah berupa SPP sekolah, meringankan pembayaran sekolah pembiayaan peningkatan prestasi, dan pengembangan potensi dan bakat siswa (kegiatan ekstrakurikuler). Kegiatan pokok sekolah yang dibiayai dan mempelajari laporan SPJ BOS, Dana BOS digunakan sebagian besar tidak untuk membeli buku teks pelajaran.

Buku pelajaran dibeli saat buku banyak yang telah rusak dan perlu dibeli tetapi tidak tiap bulan atau tiap semester membeli buku. Buku yang dibeli adalah yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah dengan persetujuan guru kelas dan guru mata pelajaran dengan memperhatikan kualitas dan kewajaran harga barang. Derkenaan dengan biaya perawatan inventaris kantor dan sekolah, pengeluaran dana untuk kegiatan yang lain yang dialokasikan dari Dana BOS digunakan untuk membiayai perawatan ringan. Berdasarkan penelusuran dokumen bahwa besarnya dana yang harus dipergunakan untuk pembiayaan perawatan ringan.

Dampak pelaksanaan BOS ternyata bagi sekolah sangat positif, dana BOS dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam memberikan materi pembelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Dana BOS sangat membantu proses layanan pendidikan yang bermutu bagi para siswa yang membutuhkan.

3. Pelaporan Dana BOS

Bendahara serta kaji dokumen SPJ BOS dan pembukuan keuangan, kinerja bendahara BOS sudah cukup baik dan bisa melaksanakan pembukuan serta rutin setiap tahun sebagai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan kaji dokumen pembukuan yang dilakukan oleh bendahara ada 4 macam buku yaitu:

- a. Buku kas Umum
- b. Buku kas Pembantu
- c. Buku Pembantu Pajak
- d. Buku Pembantu Bank

Dari 4 macam buku tersebut di SDIT Banten Islamaic School yang tersedia lengkap yang dikerjakan secara rutin sebagai laporan pertanggungjawaban penggunaan

dana BOS sesuai ketentuan dan transparan. Didukung dengan bukti dokumen yang telah dilakukan setiap 1 tahun dan mempelajari laporan SPJ BOS yang dilakukan secara rutin.

Pencatatan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran secara tertib berdasarkan macam sumber dan jenis pengeluaran agar dapat diketahui oleh atasan dan pihak lain yang berkepentingan dengan keuangan sekolah. Pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pengawas merupakan kegiatan yang bertujuan menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan Negara, pemungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan, dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku.

Transparansi pelaksanaan Dana BOS, unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat disekolah juga dapat mengawasi pelaksanaan Dana BOS namun tidak melakukan audit. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan dilakukan secara baik oleh kepala sekolah dan Bawasko (Badan Pengawas Kota). Pengawasan oleh kepala sekolah dilakukan dengan memeriksa Buku Kas umum, buku kas pembantu, buku pembantu pajak, buku pembantu bank serta menandatangani secara rutin setiap akhir bulan dan setiap tahun dengan disertakan bukti fisik pengeluaran sebagai lampiran SPJ BOS bahwa setiap tahun kepala sekolah mengecek dan menandatangani laporan SPJ BOS. Selain itu pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah pada saat pembelian barang.

Pada saat pengambilan dana, sekolah juga harus memverifikasi apakah dana yang diterima telah sesuai dengan jumlah murid yang ada karena jika tidak maka sekolah wajib mengembalikan ke pemerintah pusat setiap akhir tahun pengawasan dari komite, komite hanya datang pada saat rapat penyusunan AKS dan rapat komite selebihnya tidak.

Begitupun dengan guru, tidak pernah ada pertanyaan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan terutama dana BOS. Pengawasan oleh Dinas terkait dalam hal ini Bawasko, pengawasan dalam bentuk pengecekan dengan melihat ketepatan komponen yang dibiayai dana BOS dengan panduan BOS serta dialokasi dana dan penggunaan dana yang telah standar harga satuan dan pemeriksaan SPJ penggunaan dana. Berkenaan dengan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengawasan keuangan dilakukan minimal tiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali dan sekolah melakukan verifikasi dana dengan data siswa. Sedangkan pengawasan keuangan oleh Dinas terkait dilakukan tiap 1 tahun sekali.

Berdasarkan hasil wawancara, bendahara telah menyampaikan laporan secara rutin setiap akhir tahun laporan disampaikan dalam bentuk tertulis dan lisan. Laporan tertulis disampaikan bendahara kepada kepala sekolah berupa pembukuan, bukti fisik pengeluaran uang, dan catatan hasil pembelanjaan setiap satu tahun. Kemudian sekolah menyampaikan laporan tertulis berupa SPJ tiap tahun kepada Tim Manajemen BOS. Sedangkan laporan secara lisan disampaikan sekolah kepada komite sekolah pada tiap akhir tahun dalam rapat dewan komite.

Dan laporan kepada orang tua dilakukan oleh komite atau disampaikan setiap akhir tahun/awal tahun pelajaran berikutnya yang umumnya dilakukan bersamaan dengan pembahasan RKAS yang baru. Adapun tujuan Dana BOS untuk membebaskan dan meringankan biaya siswa, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dalam rangka penuntasan program wajib belajar. Berkenaan dengan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaporan Dana BOS sudah sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan wawancara serta diperkuat dengan mempelajari dokumen RKAS, buku keuangan, SPJ BOS, pembelajaran, dan bukti fisik serta laporan pelaksanaan kegiatan. Sekolah menyampaikan laporan tertulis berupa SPJ BOS tiap tahapan Dana BOS

kepada Tim manajemen BOS. Yang berupa buku kas umum BOS, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan bukti fisik pembelian dan pengeluaran dana untuk barang/jasa. Pernyataan ini didukung dengan pada saat mempelajari SPJ BOS bahwa SPJ BOS tersebut ditujukan kepada Tim manajemen BOS sekolah dan Tim manajemen BOS Kota diserahkan kepada kabid Pendidikan Dasar untuk dilaporkan.